



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Objek Masyarakat

1. Gambaran Kondisi Objek Penelitian

Diprovinsi Jawa Timur terdapat Desa Bluru Kidul yang merupakan salah satu Desa yang berada di kota Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Desa Bluru Kidul terletak di tengah-tengah kota yang membawahi 3 Desa yaitu: Bluru Kidul, Bluru Permai, Bluru Utara.

Luas wilayah 4540,595 dengan batas wilayah sebelah selatan Desa Bluru Kidul adalah Rangkah Kidul, Sebelah Barat adalah Desa Celep, Sebelah timur Rangka Lor, sebelah utara Desa Kemiri. Jumlah penduduk

laki-laki 2026 jiwa sedangkan perempuan 1926 jiwa dengan total keseluruhan 3952 jiwa.¹

2. Kondisi Sosial keagamaan

Masyarakat Desa Bluru Kidul hidup terkenal dengan desa yang terkecil didesa itu masyarakatnya sangatlah awam dan jauh dari pesantren. Masyarakat hidup dengan pola sederhana dan saling membantu. Karena, masyarakat hidup ditengah- tengah kota.

Kehidupan masyarakat yang jauh dari peradaban sedikit banyak mempengaruhi kehidupan keagamaan penduduk, sebagian besar penduduk beragama Islam, jumlah penduduk Desa Bluru Kidul yang beragama Islam: 3938 Orang, Kristen: 6 Orang, budha 8 Orang². Khusus warga masyarakat Desa Bluru Kidul Muslim dan untuk non Muslim minoritas. Walaupun berbeda agama adanya mayoritas dan minoritas tidak mempengaruhi kerukunan.

Antar pemeluk agama saling menghormati satu sama lainnya. Masyarakat Desa Bluru Kidul dalam menjalankan ajaran keagamaan bercondong kesalah satu organisai Muhammadiyah ataupun Nahdatul Ulama'. Akan tetapi perpaduan keduanya jika melaksanakan sholat tarawih 20 atau 11 rekaat, jika ada yang meninggal diadakan tahlil dan pembacaan tahlil bersama dalam tiap minguan membentuk organisasi tahlil, yasin dan dibaiyah.

¹ *Data monografi desa bluru kidul* tahun 2011. Hal.8

² *Data monografi desa bluru kidul* tahun 2011 Op.Cit hal:9

3. Kondisi Pendidikan

Masyarakat Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kondisi pendidikan sangatlah minim karna mahalnya dunia pendidikan yang mempengaruhi paradigma pemikiran penduduk masyarakat akan arti pentingnya dunia pendidikan. Sehingga tidak begitu besar perhatian masyarakat dengan dunia pendidikan. Bagi para penduduk masyarakat Desa Bluru Kidul, dunia pendidikan sebatas kebutuhan sekunder, jadi banyak para masyarakat menyekolahkan anaknya sebatas bangku SD (sekolah dasar) dan SMP (sekolah menengah tingkat pertama), untuk SMA (sekolah menengah atas) dan perguruan tinggi lainnya hanya sebatas hitungan jari.

Karna ekonomi disana sangatlah minim dari pada menyekolahkan putra putri mereka ke jenjang yang lebih tinggi maka uangnya lebih baik di gunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jadi jika seorang anak telah lulus dari bangku sekolah dasar (SD) mereka tidak di arahkan untuk terus belajar dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, akan tetapi para orang tua menyuruh untuk bekerja.

Begitu juga dengan anak-anak setelah lulus dari bangku sekolah dasar (SD) sebagian besar akan nelayan, ada pula yang jadi buruh cuci, setelah menginjak usia dewasa antara 16th-17th tahun mereka menikah atau dijodohkan dinikahkan menggantikan peran orang tua untuk mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Begitu minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dunia pendidikan, dimana uang/harta lebih utama dari pada pendidikan. Dari faktor-faktor inilah menjadikan masyarakat enggan menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi karna disebabkan ekonomi yang begitu minim untuk kebutuhan.

4. **Kondisi ekonomi**

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Bluru Kidul, adalah golongan menengah kebawah, mayoritas penduduknya petani, nelayan, buruh penjaga tambak. Nelayan merupakan mata pencaharian penduduk utama untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat. Selain dari hasil nelayan, terdapat tambahan dari hasil berdagang atau buruh pengupas kerang, pencari ikan ditambak dan buruh nyuci.

B. **Paparan Data**

1. **Pelaksanaan pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang mengalami perceraian**

Dalam bagian ini akan kami paparkan pelaksanaan pembagian harta bersama nikah siri yang mengalami perceraian menurut ulama', pelaku dan tokoh masyarakat;

Menurut **Amirullah (Ulama')** mengatakan bahwa:

“Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh penjelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi perceraian antara suami atau istri. Hal ini untuk mengetahui mana yang merupakan harta bersama yang akan dibagi. Demikian pula, apabila terjadi perceraian, harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan

mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri dan sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

Apabila kita memperhatikan ketentuan hukum islam yang menyangkut hak istri atas nafkah yang wajib dipenuhi suaminya, sebagaimana ditentukan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits, pada dasarnya hukum Islam menentukan bahwa harta milik istri selama dalam perkawinan adalah berupa harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya. Kecuali itu, apabila suami memberikan sesuatu kepada istri berupa harta benda yang menurut adat kebiasaan khusus menjadi milik istri, seperti perabot rumah tangga; meja, kursi, lemari, tempat tidur dan sebagainya, tetap menjadi milik suami. Ketentuan ini berlaku apabila yang bekerja mencukupi kebutuhan keluarga hanya suami, istri tidak ikut sama sekali.

Berbeda halnya apabila keperluan rumah tangga diperoleh dari hasil bekerja suami istri bersama-sama. Dalam hal ini, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dengan memperhatikan besar kecilnya saham masing-masing dalam terwujudnya harta bersama itu. Apabila suami istri bekerja sama kuat, masing-masing mempunyai hak yang sama kuat pula. Apabila suami lebih banyak sahamnya, bagian suami lebih besar. Demikian pula sebaliknya, apabila justru saham istri yang lebih besar, bagian istri lebih besar.

Ketentuan tersebut, amat sederhana dan dalam waktu sama juga realistik serta mempunyai dasar dari isyarat-isyarat yang dapat dipahami dari ayat-ayat Al-Qur'an dan sunah Rasul. Dengan demikian, ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tersebut dapat dipandang sejalan dengan syariat Islamiah dalam hal yang bekerja mencukupkan kebutuhan rumah tangga adalah suami istri bersama-sama. Hukum Islam mengenal syirkah (persekutuan). Harta yang dihasilkan suami istri yang bersama-sama bekerja itu juga dapat dipandang sebagai harta syirkah antara suami dan istri".³

Lain halnya menurut pandangan **Marzuki (Ulama)**: “Akan tetapi kesulitannya adalah bahwa dalam pernikahan siri, pernikahan diantara

³ Wawancara Kh. Amiruddin 24-06-2011 pukul 19.20

*mereka tidak mencatatkan secara hukum agama. Sehingga akan menemui kesulitan dalam hal terjadi perceraian dari salah satu pihak, khususnya istri. Apabila suami bercerai sebelum pernikahan tercatat, maka istri akan menemui kesulitan dalam menuntut haknya atas harta peninggalan suami maupun harta bersama yang diperolehnya dari hasil bekerja bersama-sama. Dalam hukum negara pernikahan diantara keduanya dan tidak pernah ada, maka apabila suami bercerai, harta yang ada hanya dihitung sebagai harta suami pribadi, dan akan dibagikan kepada keluarga sahnya menurut garis keturunan yang sah”.*⁴

Pelaksanaan pembagian harta bersama menurut para pelaku adalah sebagai berikut;

Subargo (pelaku) mengatakan bahwa: *“Soal dalam masalah harta niku tergantung kulo ngasih berapa, tapi seng tak itung dalam pembagian harta niku semenjak saya nikah, dalam pembagian harta ini yang ada dalam pernikahan tersebut. Adanya itu yang saya bagi itu. Cara baginya hanya dengan lesan karna disini saya tidak ada kekuatan hukum yang tetap maka dari itu sesuai pendapat atau sesuai saya baginya berapa”.*⁵

Dari pihak wanita **Laila (pelaku/mantan istri Subargo)** mengatakan: *“Dilihat dari laki maringi atau tidak, tapi kebanyakan kalau dicerai laki-laki itu mengasihnya karna kebanyakan melas kepada istrinya, saya kemarin dalam pembagian hartanya hanya dengan lesan saja. Karna saya tidak mempunyai hak dalam Negara untuk memberi catatan apapun kepada mantan suami saya”.*⁶

Menurut **Satun (pelaku)**, beliau mengatakan bahwa: *“Dalam pembagian harta selama saya cerai ya sesuai dengan hukum Islam, dua banding satu hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perorangan, yang tidak dapat*

⁴ Wawancara ustad marzuki 24-06-2011 pukul 15.30

⁵ Wawancara pelaku subargo 26-06-2011 pukul 10.00

⁶ Wawancara pelaku laila 25-06-2011 pukul 14.30

*diganggu pihak lain. Suami yang menerima pemberian, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Dalam pembagian harta niku namun secara lesan lan kekeluargaan mawon”.*⁷

Begitu juga menurut **Miskan (pelaku)** beliu mengatakan bahwa:
*“Toto coro ngedum donyo keloron lek aku nikah yo karepku seng bagi sebab iki gak onok buku nikah dadi yo sakkarepku dewe arep tak wei sak meneh yo nerimano, yo iku enek e dunyo urip wong loro sak urunge cerai”.*⁸

(Pelaksanaan pembagian harta bersama (gono gini) jika menurut aku (pelaku) pembagian harta sesuai keinginanku karena dalam pembagian ini tidak terdapat catatan pernikahan yang sah, jadi saya kasih segini ya harus menerima karena hanya segini harta yang menjadi milik bersama sebelum perceraian).

Fatimah (pelaku) mengatakan: *“Wong wadon ing kene mung sak dermo pasrah, lek buyar yo cepet tanpa enek syarat. Masalah donyo keloron yo didum kepiye penake yoiku iku didum separuh opo oleh e seng enek nang awak dewe lakoni sampek perkawinan iku buyar”.*⁹

(Seorang wanita (Istri) dalam pernikahan siri hanya bisa pasrah, jika memang harus pasrah segera dilaksanakan tanpa banyak syarat. Untuk masalah harta bersama dibagi sebagaimana kesepakatan bersama yaitu

⁷ Satun wawancara 26-06-2011 pukul 15.30

⁸ Miskan wawancara 30-06-2011 pukul 09.00

⁹ Fatimah wawancara 25-06-2011 pukul 10.15

dibagi menjadi dua berapa jumlah harta bersama selama dalam pernikahan).

Budiono (pelaku) mengatakan: *“Harta bawaan yang telah saya miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing. Al Qur’an maupun hadist tidak memberi ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami”*.

Yang menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, dalam cara menentukan hanya secara ucapan saja tidak ada yang lain karna tidak ada kekuatan hukum yang tetap kalau perempuan mau menuntut kesia tak ada yang melindungi hanya bisa diselesaikan secara keluarga”.¹⁰

Aini (pelaku) mengatakan: *“Sebab iku, suami gak oleh menggunak no harta isteri untuk membelanjai rumah tangga, bahkan harta kepunyaan isteri yang dipergunakan untuk membelanjai rumah tangga menjadi utang suami dan suami wajib membayar kepada isterinya, kecuali aku gelem mau membebaskano”*.¹¹

Mantho (tokoh masyarakat) mengatakan: *“Pernikahan yang dilakukan secara siri, meskipun tidak tercatat secara hukum negara, namun dapat dikatakan sah dalam hukum agama. Pernikahan yang tidak dicatatkan tidak berarti pernikahan tersebut tidak sah, melainkan hanya tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum negara. Sehingga dalam pergaulan antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga tetap berpedoman pada kehidupan suami istri seharusnya menurut ajaran hukum islam. Dalam pelaksanaan pembagian harta itu dilaksanakan secara lesan atau kekeluargaan dan dalam pembagiannya sesuai dengan hukum yang dipegang”*.¹²

Dasim (kepala desa) mengatakan: *“Istri yang dinikahi dalam pernikahan siri secara agama pada dasarnya mempunyai kedudukan dan hak-hak yang sama seperti halnya dalam pernikahan tercatat. Istri tersebut tetap berkedudukan sebagai pendamping suaminya dan berhak*

¹⁰ Budiono wawancara 30-06-2011 pukul 16.00

¹¹ Aini wawancara 30-06-2011 pukul 11.00

¹² Mantho wawancara 24-06-2011 pukul 09.15

*atas nafkah lahir dan batin dari suaminya tersebut sesuai dengan ajaran islam. Perbedaannya adalah dalam hal terjadi kematian salah satu pihak, khususnya suami, maka istri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut dan menggugat harta suami maupun harta bersama dalam pernikahan mereka”.*¹³

Karno (ketua RT) mengatakan: *“Dalam pernikahan siri sangat tergantung pada itikad baik dari kedua belah pihak dalam menjalani perkawinan serta pemahaman yang baik terhadap ajaran agama islam dalam perkawinan. Karena apabila tidak dipahami dengan baik, maka pernikahan siri ini dapat disalah artikan dan di jadikan alat hanya untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak saja dengan merugikan pihak lainnya. Dalam pelaksanaan pembagian harta tersebut hanya saja menggunakan lesan dan sesuai agama yang dianut”.*¹⁴

Mulyono (tokoh agama) mengatakan: *“Sebagaimana dengan kedudukan istri dalam suatu pernikahan yang tercatat, pada dasarnya kedudukan istri pada pernikahan siri tersebut tidak jauh berbeda dengan pernikahan yang tercatat. Istri berhak memperoleh nafkah dari suaminya sebagaimana seharusnya.*

Apabila suami dan istri bekerja bersama-sama dalam mencukupi kebutuhan keluarga, maka istri pun berhak atas harta yang terkumpul dari hasil bekerjanya tersebut. Hak suami dan istri masing-masing atas hasil kerjanya tersebut adalah sesuai dengan saham yang mereka hasilkan masing-masing.

Akan tetapi kesulitannya adalah bahwa dalam pernikahan siri, pernikahan diantara mereka tidak tercatat secara hukum agama. Sehingga akan menemui kesulitan dalam hal terjadi perceraian dari salah satu pihak, khususnya suami. Apabila suami bercerai sebelum pernikahan tercatat, maka istri akan menemui kesulitan dalam menuntut haknya atas harta peninggalan suami maupun harta bersama yang diperolehnya dari hasil bekerja bersama-sama. Dalam hukum negara pernikahan diantara keduanya dan tidak pernah ada, maka apabila suami bercerai, harta yang ada hanya dihitung sebagai harta suami pribadi, dan akan dibagikan kepada keluarga sahnya menurut garis keturunan yang sah.

Berbeda halnya apabila pernikahan tersebut dilakukan secara tercatat menurut hukum negara. Dalam pernikahan resmi, istri menjadi salah satu ahli waris yang paling berhak untuk mendapat bagian dari

¹³ Dasim wawancara 30-06-2011 pukul 07.30

¹⁴ Karno wawancara 24-06-2011 pukul 08.00

harta peninggalan suami, serta dapat menuntut adanya pembagian harta bersama yang adalah hak pribadinya.

Demikian pula dalam hal terjadi perceraian, istri yang dinikahi secara sah dalam hukum agama dan dicatatkan, tentunya akan mendapat hak yang lebih pasti atas pembagian harta bersama serta mendapat hak atas tunjangan nafkah dari mantan suaminya. Dilain pihak istri yang hanya dinikahi secara siri, tidak dapat menuntut apapun. Selain itu terdapat kemungkinan perceraian akan terjadi secara siri pula, tanpa dilakukan di hadapan pengadilan agama. Sehingga dalam hal terdapat itikad tidak baik dari pihak suami, maka suami dapat meninggalkan istri begitu saja tanpa pertanggung jawaban apapun, baik moril dan materiil”¹⁵.

2. Kendala-kendala yang terjadi dalam pembagian harta bersama dari pasangan nikah siri yang sudah cerai.

Dalam bagian ini akan kami paparkan kendala-kendala yang terjadi dalam pembagian harta bersama dari pasangan nikah yang sudah mengalami perceraian;

Menurut budiono, *“Dari pihak laki-laki mengatakan bahwa dalam pembagian harta bersama itu mempunyai kendala- kendala antara adil dan tidaknya dalam pembagian itu kadang kala masih kurang atau kurang neriman padahal dalam pembagiannya itu sama rata hasilnya. Walaupun bila harta istri dan suami itu menjadi satu dan pembagiannya hartanya milik harta istri tetapi hartanya suami dibagi berapa istrinya walau istrinya punya penghasilan.*

Sendangkan kendala-kendala dari pihak perempuan, nikah siri walaupun kita dapat sedikit dalam pembagian itu maka tidak dapat menuntutnya karna tidak adanya hukum yang telah memperkuat dalam pernikahan siri jadi pasrah nasib walaupun pembagiannya tidak sama rata juga.

Menurut Ulama’ Amiruddin mengatakan bahwa: *kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan pembagian harta bersama yaitu antara adil dan tidak adilnya pasti, kalau ada istri yang sah harus tahu sepengetahuan istri jadi tidak diperbolehkan membagi sak karepe dewe.*

¹⁵ Mulyono wawancara 30-06-2011 pukul 18.00

Dasim mengatakan kendala-kendalanya yaitu *tergantung sehari dalam memberi nafkahnya berapa kepada istri sepengetianku lalu dijumlah tetapi harta istri tetap menjadi miliknya karna laki-laki yang wajib memberi nafkah.*

Tokoh agama, kepala desa, ketua RT, mengatakan *pelaksaane pembagian harta yo podo karo kayak-kayak nikah biasanya, kendala-kendalanya pemerintah tidak mengakui adanya pernikahan siri, ketika ada masalah cara penyelesaine dengan kekeluargaan bukan dengan hukum pengadilan.*

C. Analisis Data

Dari paparan data yang telah dijelaskan oleh peneliti

| Informan | Pelaksanaan | Kendala |
|---------------|---|---|
| Kh. Amirullah | Sesuai dengan al-Qur'an, hadits dan UU perkawinan pasal 35 ayat 1 | Antara adil dan tidak adilnya pasti dan semua itu karna sudah ditentukan dari al-Quran dan Hadist |
| Ust. Marzuki | Akan dibagikan kepada keluarga sahnya menurut garis keturunan yang sah sesuai dengan hukum yang ditentukan. | Menemui kesulitan dalam menuntut haknya atas harta peninggalan suami maupun harta bersama |
| Subargo | Seadanya harta dalam pernikahan dan dalam pembagiannya hanya dengan lesan. | Tidak adanya kekuatan hukum yang pasti. |

| | | |
|---------|---|--|
| Laila | Tergantung dari suami memberi harta bersama. | saya tidak mempunyai hak dalam Negara untuk memberi catatan apapun kepada mantan suami saya. |
| Satun | Sesuai dengan hukum Islam dilaksanakan dengan kekeluargaan dan lesan. | Tidak adanya tuntutan dari pihak istri |
| Miskan | Sesuai pemberiannya dan secara lesan | Karna dalam pembagian ini tidak terdapat catatan pernikahan yang sah secara Negara. |
| Fatimah | Untuk masalah harta bersama dibagi sebagaimana kesepakatan bersama yaitu dibagi menjadi dua berapa jumlah harta bersama selama dalam pernikahan | Pasrah walaupun mendapatkan harta yang tidak sama rata. Karna tidak adanya hokum yang melindungi. |
| Budiono | Cara membagi atau menentukan hanya secara ucapan | tidak ada kekuatan hukum yang tetap kalau perempuan mau nuntut kesiapa tak ada yang melindungi hanya bisa diselesaikan secara keluarga |
| Aini | Semua selama menikah harta itu adalah bersama dalam | Menuntutnya hanya secara lesan dan kekeluargaan. |

| | | |
|---------|---|---|
| | pelaksanaannya dibagi separuh sesuai dengan harta yang dimilikinya. | |
| Mantho | Dalam pelaksanaan pembagian harta itu dilaksanakan secara lesan atau kekeluargaan dan dalam pembagiannya sesuai dengan hukum yang dipegang | Pernikahan tersebut sah, melainkan hanya tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum negara |
| Dasim | Mempunyai kedudukan dan hak-hak yang sama seperti halnya dalam pernikahan tercatat. Istri tersebut tetap berkedudukan sebagai pendamping suaminya dan berhak atas nafkah lahir dan batin dari suaminya tersebut sesuai dengan ajaran islam. | Tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut dan menggugat harta suami maupun harta bersama dalam pernikahan mereka. |
| karno | Pelaksanaan pembagian harta tersebut hanya saja menggunakan lesan dan sesuai agama yang dianut. | Tidak bisanya menuntut hak dalam pembagian tersebut. |
| Mulyono | Sesuai dengan harta yang mereka hasilkan masing- | Akan menemui kesulitan dalam menuntut haknya atas harta |

| | | |
|--|---|---|
| | masing dan nantinya akan dibagi separuhnya. | peninggalan suami maupun harta bersama yang diperolehnya dari hasil bekerja bersama-sama. |
|--|---|---|

Masalah pembagian harta jika dilihat dari sudut pandang hukum Fiqh.

Harta bersama atau *gono-gini* yaitu harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami isteri selama terikat oleh tali perkawinan, atau harta yang dihasilkan dari *perkongsian* suami isteri.

Untuk mengetahui hukum harta bersama ditinjau dari sudut Hukum Islam, maka perlu membahas perkongsian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut pendapat para Imam madzhab. Dalam kitab-kitab fiqh, perkongsian itu disebut sebagai *syirkah* atau *syarikah* yang berasal dari bahasa Arab.

Para ulama berbeda pendapat dalam membagi macam-macam syirkah.

Adapun macam-macam syirkah yaitu:

1. *Syirkah Milk* ialah perkongsian antar dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu akad atau perjanjian.
2. *Syirkah Uquud* yaitu beberapa orang mengadakan kontrak bersama untuk mendapat sejumlah uang. Syirkah ini berjumlah 6 (enam) macam yaitu :

- a. *Syirkah Mufawadlah bil Amwal* (perkongsian antara dua orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan).
- b. *Syirkah 'Inan bil Amwal* ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan, atau segala macam perniagaan.
- c. *Syirkatul 'Abdan Mufawadlah* yaitu perkongsian yang bermodal tenaga.
- d. *Syirkatul 'Abdan 'Inan* ialah kalau perkongsian tenaga tadi disyaratkan perbezaan tenaga kerja dan perbezaan tentang upah.
- e. *Syirkatul Wujuh Mufawadlah* yaitu perkongsian yang bermodalkan kepercayaan saja.
- f. *Syirkatul Wujuh 'Inan* yaitu perkongsian kepercayaan tanpa syarat.

Syirkah 'Inan disepakati oleh ulama tentang bolehnya, sedangkan *syirkah mufawadlah* hukumnya boleh menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Tetapi menurut madzhab Syafi'i tidak boleh. Abu Hanifah mensyaratkan sama banyak modal antara masing-masing peserta perkongsian. Untuk *Syirkah Abdan* boleh menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, dan tidak boleh menurut madzhab Syafi'i. Bedanya Imam Malik mensyaratkan pekerjaan yang mereka kerjakan harus sejenis dan setempat. *Syirkah wujuh* boleh menurut Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah dan menurut Imam Maliki dan Syafi'i tidak boleh.

Alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan *syirkah mufawadlah* karena nama perkongsian itu percampuran modal. Imam Malik berpendapat, bahwa dalam *syirkah mufawadlah* masing-masing kongsi telah menjualkan sebagian dari hartanya dan juga mewakilkan kepada kongsinya yang lain. Tetapi Imam Syafi'i menolak pendapat ini, bahwa perkongsian bukan jual beli dan bukan pula memberikan kuasa. Alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan *syirkah abdan* karena perkongsian hanya berlaku pada harta, bukan pada tenaga. Alasan Imam Malik membolehkan perkongsian tenaga karena orang yang berperang sabil juga berkongsi tentang ghanimah.¹⁶

Menurut pasal 35 UU No. 1 tahun 1974, harta bersama suami isteri, hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat di bawa masuk ke dalam perkawinan terletak di luar harta bersama.

Ketentuan tersebut di atas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga boleh kita simpulkan, bahwa termasuk harta bersama adalah :

1. Hasil dan pendapatan suami.
2. Hasil dan pendapatan isteri.

¹⁶ Abd. Rahman Al-Jaziry. *Al-Fiqhu 'Alal 'L-Madzaahibil Al-Arba'ah Jilid III*. (Beirut : Darul Kutub Al Ilmiah. 1990 M / 1410) Hal 71

3. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya diperoleh sepanjang perkawinan.

Pasal lain dalam UU No. 1 tahun 1974 yang mengatur harta bersama yaitu pasal 36 dan 37 yang berbunyi :

Pasal 36

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai hukum perkawinan banyak terjadi duplikasi dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta kekayaan dalam perkawinan dibahas dalam Bab XIII.

Menurut pasal 85 adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Tetapi dalam pasal 86 ditegaskan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Dalam Bab XIII tidak disebut mengenai terjadinya

harta bersama, sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 UU No. 1 tahun 1974.

Mengenai harta bersama lebih lanjut diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97.

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

